

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 895 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Persetujuan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Kementerian Dalam Negeri memberikan pertimbangan teknis terhadap usulan penyederhanaan birokrasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana batas pengajuan adalah tanggal 30 Juni 2021, maka dalam rangka percepatan penyederhaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pengusulan rekomendasi tersebut dilakukan secara digital.

WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

12 (dua belas) hari kerja.

OUTPUT LAYANAN

Penerbitan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n Menteri Dalam Negeri Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Dan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
GEDUNG B LANTAI 1
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021)3521468 Fax. (021) 3524583,
Website : ula.kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

PENERBITAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH



DIREKTORAT JENDERAL
OTONOMI DAERAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; dan
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA tanggal 31 Mei 2021 Hal Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2021.

PERSYARATAN

Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri Tentang Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah Terdiri Atas:

- A. Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
1. Surat Pengantar Gubernur Untuk Permohonan Rekomendasi tertulis dari Bupati/Walikota;
 2. Surat Permohonan Rekomendasi tertulis dari Bupati/Walikota;
 3. Lampiran Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi;
 4. Lampiran Excel Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi; dan
 5. Surat Pernyataan Kebenaran/Keaslian Dokumen yang ditandatangani Bupati/Walikota.
- B. Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :
1. Surat Pengantar Gubernur Untuk Permohonan Rekomendasi tertulis dari Bupati/Walikota;
 2. Surat Permohonan Rekomendasi tertulis dari Bupati/Walikota;
 3. Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri terkait Penyederhanaan Struktur Organisasi (* apabila ada);
 4. Lampiran Usulan Pejabat Administrasi Menjadi Pejabat Fungsional Tertentu;
 5. Lampiran Excel Usulan Pejabat Administrasi Menjadi Pejabat Fungsional Tertentu; dan
 6. Surat Pernyataan Kebenaran/Keaslian Dokumen yang ditandatangani Bupati/Walikota.



SIOLA
SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI

ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

